



PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.BM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, semula tempat kediaman Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah R. I. (Ghaib) sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.BM, pada tanggal 08 Januari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Posita

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape Kabupaten Bima Duplikat Kutipan Akta Nikah/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/18/IX/2002, tanggal 16 September 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 8 tahun.;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak, yang bernama ANAK Putri (P) umur 11 tahun.
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 4 tahun berturut - turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- 5 Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon, hingga sekarang
- 6 Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil
- 7 Bahwa, Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 12 Januari 2015 dan tanggal 12 Pebruari 2015 telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tetap seperti dalam surat permohonan tidak ada perubahan .

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 5206060107731268 tanggal 08-02-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 278/18/IX/2002 tanggal 16 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi 1 umur 65 tahun, agama islam, pekerjaan Ketua RW bertempat tinggal di Kabupaten Bima. Saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa tanah putih selama 8 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah 4 tahun berturut – turut hingga sekarang dan selama Termohon pergi tidak pernah pulang serta tidak ada kabar berita, bahkan tidak diketahui alamatnya yang pasti (ghaib) sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Saksi ke 2 umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan tani bertempat tinggal tinggal di Kabupaten Bima. . Saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa tanah putih selama 8 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah 4 tahun berturut – turut hingga sekarang dan selama Termohon pergi tidak pernah pulang serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kabar berita, bahkan tidak diketahui alamatnya yang pasti (ghaib) sampai sekarang;

- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan Realas panggilan Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 12 Januari 2015 dan tanggal 12 Pebruari 2015 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai namun sejak 4 tahun berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon hingga sekarang,

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materi dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- 1 Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah 4 tahun berturut-turut hingga sekarang dan selama kepergian Termohon tidak pernah pulang serta tidak pernah ada kabar berita bahkan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya ataupun alamatnya yang pasti diseluruh Wilayah RI (ghaib) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pemohon pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di Persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada iktan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 yang berbunyi :

artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin /ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sudah 4 tahun berturut-turut hingga sekarang dan selama kepergian Termohon tidak pernah pulang serta tidak pernah ada kabar berita bahkan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya ataupun alamatnya yang pasti diseluruh Wilayah RI (ghaib);

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun kenyataannya tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Pemohon menceraikan Termohon itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative /mudharat yang lebih besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan : “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri “ Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : **“Bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “**

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut;--

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;*

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta dalil syar’i sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon (**Pemohon**) yang ingin menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan, setelah Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo, undang-undang nomor 03 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Bima di perintahkan untuk mengirim **salinan penetapan ikrar talak** kepada PPN Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 Tentang Persdilan Agama sebagaimana yang dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 maka perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, sehingga seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (*pemohon*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Termohon*) didepan sidang Pengadilan Agama Bima;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1436 Hijriah oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs. Agus Mubarak dan Drs. H. M. Ijmak, SH.MH.,** masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Maryam, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mukhtar, SH.MH.,

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Agus Mubarak

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Ijmak, SH.MH.,

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam, BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)